



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR.M.ZEIN
Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR :01-1/III/AKR/RSUD-2018

TENTANG
HAK PASIEN DAN KELUARGA DI RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN

MENIMBANG : a. Bahwa Rumah Sakit menghormati hak pasien dan keluarga yang berhubungan dengan pelayanan, untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan menetapkan Panduan Pelaksanaan Hak Pasien dan Keluarga Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan tentang Panduan Pelaksanaan Hak Pasien dan Keluarga Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3.. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2803);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan tindakan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36/ Menkes/Per/2012 Tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
9. Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medik nomor: HK.00.06.3.5.1866 tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis.
10. Peraturan gubernur Sumatra barat Nomor 76 tahun 2015 tentang peraturan internal rumah sakit (*Hospital By Law*)

MEMUTUSKAN :

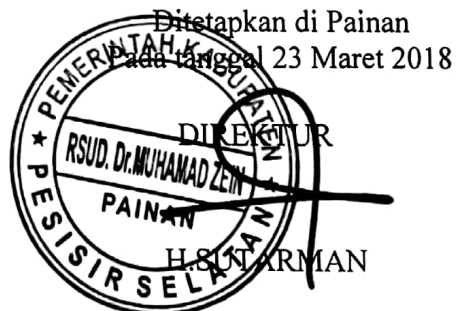
- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN TENTANG HAK PASIEN DAN KELUARGA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**
- PERTAMA :** RSUD Dr.M.Zein Painan memberikan Hak kepada pasien dan Keluarga sesuai dengan Undang – Undang RI No.44 Tahun 2009, yaitu :

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun diluar Rumah Sakit.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan

yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama perawatan di Rumah Sakit.
15. Mengajukan usul, saran perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
17. Menggugat dan/ atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana dan
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Panduan Pelaksanaan Hak Pasien Dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan sebagaimana dimaksud, tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Hak Pasien Dan Keluarga Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan terlampir;
- KETIGA : Lembaran Hak Pasien dan Keluarga diberikan satu lembar berwarna merah kepada pasien dan keluarga, dan lembaran berwarna putih didokumentasikan di Rekam Medis Pasien ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR M.ZEIN PAINAN

NOMOR : NOMOR :01-1/III/AKR/RSUD-2018

TENTANG : HAK PASIEN DAN KELUARGA DI RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN

TANGGAL : 23 Maret 2018

1. **Pelayanan Kerohanian :**
 - a. Pelayanan Kerohanian dimulai dengan proses mengidentifikasi agama, nilai – nilai dan kepercayaan pasien dan keluarga.
 - b. Setiap Staf Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan kerohanian dengan menghormati agama, nilai-nilai dan kepercayaan pasien
 - c. Pasien rawat inap mendapat bimbingan pelayanan kerohanian jika ada permintaan pelayanan kerohanian sesuai agama dan kepercayaan pasien.
 - d. Pelayanan kerohanian untuk non islam difasilitasi oleh rumah sakit apabila ada permintaan.
2. **Privasi Pasien :**
 - a. Dalam memberi pelayanan pasien, Rumah Sakit menghormati kebutuhan privasi pasien .
 - b. Privasi Pasien meliputi privasi di ruang perawatan, privasi di ruang pemeriksaan, privasi pasien saat melakukan tindakan, privasi saat memandikan pasien serta membantu BAB/ BAK, privasi saat melakukan transportasi, privasi pasien saat pasien di kamar operasi dan privasi pasien yang akan mengakhiri kehidupan.
3. **Perlindungan Barang Milik Pasien :**
 - a. Semua pasien yang berada dalam RSUD Dr. M.Zein Painan harus mendapatkan perlindungan harta benda pribadi saat masuk rumah sakit dan selama berada di rumah sakit
 - b. Perlindungan harta benda digunakan pada proses perlindungan barang milik pasien
 - c. Proses perlindungan barang berlaku bagi barang milik pasien; pasien tidak sadar tanpa keluarga, pasien tanpa keluarga dan pasien yang tidak mampu membuat keputusan mengenai barang pribadinya
4. **Perlindungan dari Kekerasan Fisik :**
 - a. Setiap pasien/pengunjung/karyawan harus diidentifikasi dengan benar saat masuk rumah sakit dan selama berada di rumah sakit.

- b. Perlindungan ini ditujukan kepada bayi, anak-anak, manula, pasien cacat, koma, pasien dengan gangguan mental emosional dan lainnya yang tidak mampu melindungi dirinya atau memberi tanda minta bantuan.
- 5 Hak pasien untuk mendapatkan *second opinion* di dalam atau di luar Rumah Sakit :
- a. Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan berhak mencari *second opinion* yang dapat dilakukan di dalam dan di luar Rumah Sakit
 - b. Penanggung jawab dalam hal ini dari dokter spesialis, baik dokter spesialis di dalam RSUD Dr. M.Zein Painan maupun di luar Rumah Sakit
 - c. Pasien yang menginginkan *second opinion* (pendapat kedua) dokter lain di luar RSUD Dr. M.Zein Painan dapat dilakukan bila dokter tersebut telah mempunyai Surat Ijin Praktek di Rumah Sakit tempat dokter tersebut praktek dan mempunyai kompetensi yang sama dengan dokter yang merawat pasien.
 - d. Pelaksanaan *second opinion* diprioritaskan kepada dokter yang bertugas dilingkungan RSUD Dr.M.Zein Painan terlebih dahulu.
- 6 Penanganan keluhan atau complain :
- a. Setiap pasien pertama kali datang diinformasikan oleh petugas tentang adanya tata cara mengajukan dan mengatasi keluhan terkait pelayanan.
 - b. Pasien dapat menyampaikan keluhan secara langsung melalui buku kesan dan pesan di tiap unit pelayanan, SMS pengaduan 082284036008 dan secara tidak langsung melalui kotak saran
7. Pemberian Informasi Hak dan Tanggung jawab Pasien :
- a. Setiap pasien yang datang pertama kali diberikan penjelasan tentang Hak dan Kewajiban Pasien melalui petugas admisi
 - b. Pasien juga mendapat penjelasan bahwa Hak dan Kewajiban pasien dapat diketahui melalui banner, dan leaflet.
8. *General Consent* :
- Setiap pasien baru rawat jalan dan rawat inap diberi penjelasan tentang persetujuan umum (*General Consent*)
9. DNR (do not resuscitation)
- a. Setiap pasien baru yang masuk RSUD Dr. M.Zein Painan dilakukan assesmen tentang DNR
 - b. Pasien dan keluarga berhak mendapatkan penjelasan/informasi tentang DNR
10. Identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan
- a. Setiap Pasien yang dirawat inap di RSUD Dr. M.Zein Painan dilakukan

- assessment tentang nilai-nilai kepercayaan yang dianut
- b. Nilai-nilai kepercayaan yang dianut oleh pasien akan difasilitasi selama tidak bertentangan dengan aturan medis dan tidak mengganggu privasi pasien lain
11. Hak pasien dan keluarga tentang pemberian informasi termasuk mendapatkan hasil informasi tentang penelitian yang menyangkut tentang pengobatan, penyertaan dalam penelitian, pemeriksaan, investigasi atau *clinical trial* (HPK. 7) **tidak dapat diterapkan** di RSUD Dr.M.Zein Painan karena RSUD Dr.M.Zein Painan bukan rumah sakit pendidikan.
12. Hak pasien dan keluarga tentang keikutsertaan dalam penelitian klinis (HPK. 8) **tidak dapat diterapkan** di RSUD Dr.M.Zein Painan karena RSUD Dr.M.Zein Painan bukanlah rumah sakit pendidikan.
13. Hal yang berkaitan dengan penelitian pembentukan komite, komite etik penelitian, pedoman pengorganisasian komite etik penelitian serta program kerja dan pengawasan komite etik (HPK.9) **tidak dapat diterapkan** di RSUD Dr.M.Zein Painan karena RSUD Dr.M.Zein Painan bukanlah rumah sakit pendidikan
14. Pelayanan tranplantasi dan atau donasi organ dan jaringan tubuh lainnya beserta dokumen pendukung (HPK.10 dan HPK 11) **tidak dapat diterapkan** karena tranplantasi dan donor organ bukan termasuk layanan RSUD Dr.M.Zein Painan.
15. Kebijakan ini akan ditinjau ulang kembali jika RSUD Dr.M.Zein Painan mengembangkan dan menyelenggarakan layanan yang tidak dapat diterapkan tersebut di kemudian hari.

